

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

Menimbang

dst:

Mengingat

dst:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menempatkan yang namanya tersebut dibawah ini

lomor Urut

omor orut

JUMAIDAH, AM.Kep.

NIP

Riau 17 Agustus 1983

Tempat/Tanggal Lahir

D III Keperawatan

Golongan Ruang

II/c

Unit Keria Lama

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jahung Timur

Unit Keria Baru

Puskesmas Sungailokan

Keterangan

ruskesmas sungam

KEDIIA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:

2. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palemban

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di Jambi ;4. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;

5. Kepala Dinas PKAD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;

6. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Timur di Muara Sabak

7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Timur di Muara Sabak;

8. Kepala SKPD terkait.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, d.t.o ZUMI ZOLA ZULKIFU

Petikan sah sesuai dengan aslinya Kepala Badan Kepegawaian Daerah, ¶

DES. PERTADI KUSUMA, M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 197003021989121001



DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

AM.Kep. oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

: JUMAIDAH, AM.Kep.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014.



ae 4829d 4b 729 ae c 0 14b 77 aa 5 c 2 4 72 e b